

BAB V

PEMBAHASAN

Pada bab sebelumnya telah dipaparkan hasil penelitian lapangan kasus per kasus mengenai pernikahan campuran yang terjadi di Kabupaten Tabalong. Hasil penelitian ini selanjutnya akan dibahas atau dianalisis menurut tinjauan yuridis dan sosiologis. Analisis secara yuridis maksudnya data yang ada terkait dengan perkawinan campuran tersebut dibahas menurut hukum Islam dan hukum Positif, sedangkan analisis secara sosiologis maksudnya data tersebut ditinjau menurut kacamata sosial, khususnya terkait dengan latar belakang atau penyebab terjadinya perkawinan campuran dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Matriks 1

KEBANGSAAN DAN STATUS SUAMI ISTRI DALAM KASUS-KASUS PERKAWINAN BERBEDA KEWARGANEGARAAN

Kasus	Warga negara suami	Status istri	Status Suami
Pertama	Filipina	Perawan	Memiliki istri dan anak di Negara asal
Kedua	Kanada	Perawan	Memiliki istri dan anak di Negara asal
Ketiga	Belanda	Perawan	Perjaka
Keempat	Inggris	Perawan	Perjaka
Kelima	Australia	Perawan	Perjaka
Keenam	Filipina	Janda	Memiliki istri dan anak di Negara asal
Ketujuh	Jerman	Perawan	Perjaka
Kedelapan	Perancis	Perawan	Perjaka
Kesembilan	Arab Saudi	Perawan	Beristri

Berdasarkan matriks 1 dapat ditegaskan bahwa dari 9 kasus perkawinan berbeda kewarganegaraan yang diteliti, di pihak suami 2 kasus berkebangsaan Filipina, dan 7 kasus lainnya berkebangsaan yang berbeda-beda, masing-masing 1 kasus berkebangsaan Kanada, Belanda, Inggris, Australia, Jerman, Perancis dan Arab Saudi. Kemudian dilihat dari status pribadi mereka yang melangsungkan perkawinan berbeda kewarganegaraan itu, di pihak perempuannya (istri) hampir semuanya yaitu 8 kasus berstatus perawan dan hanya satu orang yang janda (kasus enam). Dari sini dapat disimpulkan bahwa pria asing, lebih menyukai perempuan Indonesia yang perawan. Sedangkan wanita Indonesia yang melakukan perkawinan dengan orang asing tersebut, tampaknya tidak terlalu mempersoalkan status, baik perjaka atau sudah beristri, yang penting mereka makan secara ekonomi, sebagaimana yang akan dibahas nantinya.

Selanjutnya dilihat dari status pribadi pria asing yang menikah dengan orang Indonesia tersebut, 3 kasus memiliki istri dan anak di negara asalnya, dan 1 kasus memiliki istri saja dan belum punya anak, selebihnya berstatus perjaka. Dilihat dari sini maka bagi pria asing tersebut kelihatannya memang memiliki peluang besar untuk menikah dengan orang Indonesia di tempat kerjanya, sebab banyak dari mereka masih perjaka, belum menikah. Mereka ini bisa saja motifnya karena memang ingin membangun rumah tangga. Adapun bagi yang sudah memiliki istri dan anak atau sudah memiliki istri tanpa anak, maka pernikahannya di Indonesia lebih merupakan sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja, disebabkan mereka relatif lama berpisah dengan istri di negerinya, yang tidak bisa mengikuti suaminya bekerja di Indonesia.

MATRIKS 2
STATUS PERKAWINAN SUAMI ISTRI YANG BERBEDA
KEWARGANEGARAAN

Kasus	Status perkawinan	Masa perkawinan sempat berjalan	Hasil perkawinan
Pertama	Sirri, dibatasi kontrak kerja	Bercerai setelah 5 tahun	2 anak
Kedua	Sirri, dibatasi kontrak kerja	Masih berjalan, istri ikut ke luar negeri, suami kembali ke agama semula	2 anak
Ketiga	Sirri, dibatasi kontrak kerja	Masih berjalan, istri ikut ke luar negeri, suami kembali ke agama semula	1 anak
Keempat	Sirri, dibatasi kontrak kerja	Bercerai setelah 5 tahun	1 anak
Kelima	Sirri, dibatasi kontrak kerja	Bercerai setelah 10 tahun	2 anak
Keenam	Resmi tercatat	Bercerai setelah 5 tahun	1 anak
Ketujuh	Resmi tercatat	Masih berjalan, suami istri tinggal di luar negeri, tetap muslim	2 anak
Kedelapan	Resmi tercatat	Masih berjalan, suami istri tinggal di luar negeri, tetap muslim	2 anak
Kesembilan	Sirri, tidak dibatasi waktu waktu	Bercerai setelah 3 tahun	Tidak ada anak

A. Analisis Yuridis

Melihat uraian kasus per kasus di atas, tampaklah bahwa dari sembilan kasus pernikahan campuran yang terjadi di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, dari dua pasangan yang menikah, pihak perempuannya semua orang Indonesia, dalam hal ini berasal dari dan/atau kelahiran Kabupaten Tabalong, sedangkan prianya semua orang asing, dalam hal ini berkebangsaan Filipina, Belanda, Kanada, Jerman, Inggris, Perancis, Australia dan Arab Saudi (Matriks 1).

Dilihat dari agama, semua perempuannya beragama Islam, sedangkan hampir semua prianya beragama Kristen dan Katolik, yang kemudian memeluk agama Islam menjelang pernikahan berlangsung. Kecuali kasus kesembilan, prianya juga beragama Islam dan berasal dari Arab Saudi.

Sedangkan dilihat dari status hukum pernikahan mereka, semuanya berstatus pernikahan campuran berbeda kewarganegaraan, yaitu antara seorang perempuan Indonesia (WNI) dengan seorang pria warganegara lain (WNA) yang tinggal sementara di Indonesia dengan status pekerja kontrak dan relawan serta pemegang visa kunjungan wisata. Dari semua pernikahan campuran ini, terdapat enam kasus merupakan pernikahan campuran (sementara/kontrak), yaitu kasus pertama sampai dengan kasus keenam. Namun dari enam kasus ini ada dua kasus yang mana sang istri mengikuti suaminya ke negara asal meskipun masa kontrak pernikahannya sudah habis, mereka tidak bercerai, yaitu kasus kedua dan ketiga.

Sedangkan kasus ketujuh dan kedelapan merupakan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan yang bersifat permanen (menikah resmi) dalam arti tidak dibatasi oleh waktu atau masa kerja pihak laki-lakinya. Hingga sekarang

mereka masih utuh sebagai suami istri, dan tinggal di Negara asal suami, yaitu kasus tujuh tinggal di Jerman dan kasus delapan tinggal di Perancis. Ada juga pernikahan resmi/tercatat namun sudah bercerai, karena masa kontrak kerja suami sudah habis, yaitu kasus enam.

Megacu kepada Matriks 2, maka pembahasan hukumnya dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu:

1. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat sirri yang diakhiri perceraian setelah habis masa kontrak, dengan masa pernikahan antara 2 sampai 10 tahun (kasus satu, empat, lima).
2. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat sirri namun tetap dilanjutkan karena istri mengikuti suami ke negara asal setelah habis masa kontrak, namun suami sudah kembali ke agamanya semula dan istri tetap bertahan sebagai muslim (kasus dua dan tiga) ;
3. Pernikahan berbeda kewarganegaraan secara resmi, dan terjadi perceraian setelah suami habis masa kontrak kerja (kasus enam);
4. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat resmi, tercatat, suami dan istri tetap utuh dalam kehidupan berumah tangga, istri mengikuti suaminya tinggal di negara asal suami, namun masih sering pulang ke Indonesia, dan suami tetap beragama Islam (kasus tujuh dan delapan).
5. Pernikahan campuran secara sirri yang diakhiri dengan perpisahan karena ketidakpastian status pernikahan (kasus sembilan).

Kesemua kategorisasi pernikahan berbeda kewarganegaraan ini dibahas menurut pandangan hukum Islam dan hukum Positif sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam

Ad.1. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat sirri dan mut'ah yang diakhiri perceraian setelah habis masa kontrak, dengan masa pernikahan antara 2 sampai 10 tahun (kasus satu, empat, lima).

Di dalam hukum Islam sebenarnya tidak ada istilah pernikahan campuran karena berbeda kewarganegaraan, yang membedakan antara satu suku bangsa atau negara dengan satu suku bangsa atau negara lain. Semua suku bangsa sama kedudukannya dalam pandangan Allah swt, dan Allah swt memang menciptakan manusia dengan keragaman suku bangsa, yang tujuannya untuk saling kenal mengenal. Orang yang paling mulia hanyalah orang yang paling bertaqwa di antara mereka itu, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berkaitan dengan pernikahan atau perkawinan, tidak ditemui satu ayat atau hadis pun yang melarang pernikahan berbeda kebangsaan, ras atau warna kulit. Bahkan jika mengacu kepada sejarah kehidupan Nabi Muhammad saw, ada beberapa orang istri beliau yang bukan berkebangsaan Arab, yaitu Mariah al-Qibtiyah yang berasal dari ras Kibti (Mesir) yang dihadiahkan oleh gubernur Mesir Mukaukis yang beliau ajak masuk Islam namun menolak dan justru

mengirim hadiah-hadiah, dan Shafiyah binti Akhtab yang berasal dari ras Yahudi Bani Nadhir, yang beliau nikahi setelah Perang Khaibar yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebelum dikawini Nabi mereka juga belum menjadi muslimah, dan baru setelah menjadi istri Nabi mereka menjadi muslimah dan dikenal sebagai istri yang shalehah.¹

Hukum Islam membolehkan kawin dengan siapa saja dan dengan suku apa saja, sepanjang suami istri beragama Islam. Namun dalam pernikahan Islam, sebagian ulama ada yang berpendapat tentang pentingnya *kufu'*, *kafa'ah*, maksudnya sederajat dalam hal keturunan, kedudukan sosial, kekayaan, agama dan akhlak, karena semua itu lebih menjamin kebahagiaan hidup suami istri dan menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan dalam rumah tangga. Kalangan ulama yang berpendapat tentang pentingnya *kafa'ah* diantaranya adalah golongan Maliki, Syafii dan Hanafi, namun ukuran *kafa'ah* mereka pun tidak sama, ada yang lebih menekankan pada aspek keturunan, kedudukan dan kekayaan. Bagi yang menekankan pada aspek keturunan, maka lelaki/perempuan suku Quraisy hanya *kafa'ah* dengan orang yang sesuku dengannya dan tidak boleh menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya. Bagi yang menekankan *kafa'ah* dalam aspek kekayaan, maka mereka berpendapat tidak boleh orang kaya menikah dengan orang miskin, demikian seterusnya.²

¹Muhammad Husain Haekal, *Hayatu Muhammad*, alih bahasa Ali Audah, *Sejarah Hidup Muhammad*, (Jakarta: Litera Antarnusa, 1990), h. 491.

²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, Alih bahasa Moh. Thalib, (Bandung: Alma'rif, 1990), h. 36, 41-3.

Namun Ali bin Abi Thalib ra menolak adanya persyaratan *kafa'ah* dalam pernikahan. Ketika Ali ditanya orang tentang masalah *kafa'ah* ini, beliau menjawab, semua manusia *kafa'ah* satu dengan lainnya, baik Arab dengan 'ajam (orang asing, bukan Arab), Quraisy dengan Bani Hasyim dan sebagainya, asal mereka sama-sama Islam dan beriman. Pendapat Ali ini juga mengacu kepada beberapa pernikahan saat itu yang mengenyampingkan *kafa'ah*, diantaranya:

- a. Rasulullah saw menikahkan Zaid bin Haritsah, budak yang sudah beliau merdekakan dan menjadi anak angkatnya, dengan Zainab binti Jahsyi yang merupakan keturunan suku terpandang Quraisy, yaitu anak perempuan bibi Nabi yang bernama Umaimah binti Abdul Muthalib. Saudara Zainab yang bernama Abdullah sempat menolak pernikahan itu karena tidak sekufu, begitu juga Zainab kurang setuju dengan pernikahan itu sehingga kemudian bercerai. Selanjutnya Nabi melalui wahyu Allah menikahi Zainab. Namun adanya pernikahan itu menunjukkan bahwa orang yang berbeda status sosial boleh menikah.
- b. Abu Huzaifah mengawinkan Salim seorang bekas budak perempuan Anshar dengan Hindun binti al-Walid bin Utbah bin Rabi'ah.
- c. Bilal bin Rabah bekas budak yang berkulit hitam asal Afrika (Ethiopia) kawin dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf yang merupakan keturunan bangsawan Quraisy dan berkulit putih.³

Pernikahan berbeda kewarganegaraan sebagaimana disebutkan dalam kasus-kasus yang diteliti dapat dikatakan sah sebab sudah memenuhi persyaratan

³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 7, h. 40.

pernikahan itu sendiri, yaitu ada calon suami dan istri, ada wali yaitu ayah kandung dan/atau saudara laki-laki dari pihak perempuan, ada saksi, dan ijab qabul.⁴ Pihak perempuannya ada yang gadis dan ada yang janda, jadi tidak terikat dengan perkawinan yang lain, maka keabsahan pernikahannya juga terjamin. Meskipun di antara kasus tersebut ada pihak pria yang sudah beristri dan beranam di negeri asalnya, hal itu tidak menghalangi perkawinan itu berlangsung, sebab hukum Islam membolehkan poligami, dengan atau tanpa persetujuan istri pertama.

Sebenarnya bagi pihak pria yang beragama Kristen dan Katolik, pernikahan poligami itu dilarang, sebab ajaran agama mereka melarang pernikahan poligami. Pastor JL Charles Abineno mengatakan, pernikahan adalah persekutuan yang hidup dan total hanya untuk satu pria dan satu wanita, tidak boleh ada pria dan wanita yang lain. Keinginan untuk berhubungan seksual dengan pria atau wanita lain adalah berdosa, sebab hal itu bertentangan dengan kehendak Allah, hukum dan kasih Allah yang sudah menyatukan mereka berdua.⁵

Senada dengan pernyataan di atas, pendeta Yacob Nahuway mengatakan, orang Kristen tidak dibenarkan Tuhan untuk melakukan perkawinan poligami (lebih dari satu istri/suami), tetapi hanya perkawinan monogami (satu istri/suami).⁶

⁴Said Thalib Alhamdani, *Risalat an-Nikah*, Alih bahasa Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 30.

⁵JL Charles Abineno, *Sekitar Etika dan Soal-soal Etis*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), h. 68.

⁶Yacob Nahuway, *Istri Yang Cakap Memlebihi Permata*, (Yogyakarta: Yayasan Andi, 1990), h.54.

Melihat kasus-kasus perkawinan berbeda kewarganegaraan yang telah diuraikan, tampak bahwa pihak suami pada kasus pertama, kedua dan keenam melanggar ajaran Kristen dan Katolik sebagaimana disebutkan di atas. Namun dalam pembahasan ini hal tersebut tidak dibahas lebih jauh, biarlah hal itu menjadi urusan yang bersangkutan dengan agama mereka. Yang jelas kalau dilihat dari hukum Islam, perkawinan poligami dibolehkan. Seandainya sebelum menikah ketiga pria dalam ketiga kasus tersebut beragama Islam, maka pernikahan mereka dibolehkan, meskipun bersifat poligami, terlebih mereka berpisah dengan istrinya dalam waktu yang lama dan dipisah dalam jarak yang jauh, yang tidak memungkinkan untuk menyalurkan kebutuhan seksualnya secara normal. Jadi wajar di tempat kerja mereka di Indonesia mereka mencari istri yang baru.

Meskipun pernikahan berbeda kewarganegaraan demikian ini sering juga disebut pernikahan mut'ah/kontrak, namun pada kasus-kasus satu, empat dan lima, relatif berbeda dengan pernikahan mut'ah yang sesungguhnya. Nikah *mut'ah*, *muaqqat* atau *munqathi'*, atau kawin terputus pada asalnya adalah pernikahan yang hanya untuk beberapa hari, seminggu atau sebulan saja. Tujuan atau maksudnya hanyalah untuk bersenang-senang saja, untuk memuaskan nafsu antara pria dengan wanita, bukan dengan maksud bergaul sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membina rumah tangga yang sejahtera.⁷ Sama juga dengan pendapat Sayyid Sabiq, bahwa nikah mut'ah yang dilarang tersebut, dan kebanyakan ulama mengharamkannya, adalah kawin hanya untuk sehari,

⁷Said Thalib Alhamdani, *Risalat an-Nikah*, h. 36.

seminggu atau sebulan saja, hanya untuk bersenang-senang sementara waktu saja.⁸

Awalnya nikah mut'ah itu terjadi di masa peperangan yang memakan waktu seminggu atau sebulan, seperti Perang Khaibar dan Fathu Makkah, sehingga para sahabat yang menjadi tentara yang berperang tersebut terpisah dengan istrinya dan kemudian melakukan nikah mut'ah untuk menyalurkan kebutuhannya. Di antara sahabat Nabi yaitu Abdullah bin Abbas pernah membolehkannya, tetapi sifatnya hanya darurat, seperti kebolehan seseorang memakan daging babi atau bangkai di saat tidak ada makanan halal yang lain. Namun hal itu tidak boleh dilakukan secara berlebihan untuk bersenang-senang saja.⁹

Bila dikaitkan dengan kasus-kasus pernikahan berbeda kewarganegaraan, pada kasus-kasus satu, empat, lima, maka pihak prianya boleh dikatakan dalam keadaan darurat, sebab mereka berpisah dengan istrinya di negara asalnya dalam waktu yang relatif lama, antara 2-10 tahun. Jadi wajar mereka menikah lagi dengan wanita yang dianggap cocok di negara atau tempat mereka bekerja untuk menyalurkan kebutuhannya. Tidak mungkin dalam waktu yang demikian lama mereka tidak melakukan hubungan seksual sementara mereka tidak pulang ke negara asalnya, padahal sebagian dari mereka sudah pernah menikah atau masih terikat pernikahan dengan istrinya (kasus pertama, kedua dan keenam).

Kenyataannya semua kasus di atas, masa perkawinan mereka cukup lama, yaitu antara 2 tahun sampai dengan 10 tahun. Barulah mereka kemudian bercerai

⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 57-58.

⁹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, h. 57-58.

karena sudah habisnya masa kerja. Dilihat dari masa yang cukup lama ini, maka kasus-kasus tersebut tidak dapat sepenuhnya dikatakan mut'ah, sebab suami istri sudah bergaul dan membina rumah tangga yang cukup lama, mereka memiliki rumah, bahkan semua kasus memiliki anak dari hasil perkawinannya. Istri dan anak juga diberi harta berupa rumah, tanah dan tabungan untuk kehidupan sesudahnya. Berbeda dengan nikah mut'ah yang hanya sekejap, tidak untuk membina rumah tangga yang sebenarnya dan tidak untuk mendapatkan keturunan. Kalau dibandingkan dengan pernikahan pada umumnya, banyak pasangan yang bercerai padahal perkawinan baru dalam hitungan bulan dan tahun, berarti jauh lebih lama pernikahan di atas. Oleh karena itu semua kasus di atas lebih tepat disebut pernikahan campuran ketimbang pernikahan mut'ah.

Hanya saja pernikahan pada kasus-kasus tersebut (kasus satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan) mengandung kelemahan, karena dilakukan secara sirri, di bawah tangan atau tidak resmi. Dengan demikian pernikahan ini tidak memenuhi unsur *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kuat) sebagaimana yang dikehendaki dalam pernikahan, baik menurut Alquran, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam surah an-Nisa ayat 21 diterangkan:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا
٢١

Artinya: "... bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁰

Perkawinan pada kasus satu, dua, tiga, empat, lima, sembilan, kurang memenuhi prinsip *mitsaqan ghalizhan*, sebab pihak istri pada saatnya akan ditinggalkan oleh suaminya pulang ke Negara asalnya, baik karena masa kontrak kerja suami yang terbatas, maupun karena pernikahan tersebut bersifat dilaksanakan secara sirri dan berbeda status kewarganegaraannya.

Motif ekonomi tampak menonjol dalam aksus-asus perkawinan berbeda kewarganegeraan di Kabupaten Tabalong. Hal ini terlihat dari Matriks 1, bahwa delapan dari sembilan kasus, pihak istri berstatus perawan. Berarti mereka tidak berkeberatan bersuami orang asing, meskipun duda, asalkan mapan dalam hal ekonomi, meskipun ada juga suami yang masih perjaka, tetapi diyakini juga mapan di segi ekonomi. Namun motif ekonomi ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam pandangan Islam, orang boleh saja memiliki motif ekonomi dalam pernikahan, sebab dalam sebuah hadits diterangkan, bahwa wanita itu dinikahi karena kecantikannya, keturunannya, hartanya dan agamanya. Namun yang dianjurkan adalah agamanya, supaya perkawinan itu selamat dan bahagia.¹¹

Hadits ini menginformasikan bahwa ketika seseorang menikah memang sering dilatarbelakangi oleh kecantikan/ketampanan, keturunan, kekayaan. Namun

¹⁰Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1990), h. 114,

¹¹Al-Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III, Juz 6, h. 117.

agama menyuruh memilih yang baik agamanya saja, sebab hal itu lebih menjamin kebahagiaan dan kelanggengan hidup suami istri. Sementara kecantikan bisa pudar oleh penyakit dan usia tua, kekayaan bisa berkurang karena bangkrut dalam usaha, kecurian, kebakaran atau bentuk kehilangan lainnya, sementara keturunan (kebangsawanan) juga bisa pudar karena perubahan zaman. Sementara jiwa agama yang kuat akan lestari, sebab dari agama itu seorang dapat menjalankan kewajiban dan hak-haknya sebagai suami istri dengan baik, dapat mendidik anak-anak dan sebagainya.

Pada semua kasus, kecuali kasus sembilan di mana suami sudah muslim, dan kasus delapan suami menjadi muallaf dan muslim yang taat, jelas persoalan agama telah dikesampingkan atau diabaikan, akibatnya pernikahan yang terjadi tidak mencapai tujuan yang sebenarnya, yaitu kebahagiaan dan terbinanya rumah tangga yang kuat dan lestari, *mitsaqan ghalizhan*.

Ad.2. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat mut'ah, dan dilanjutkan karena istri mengikuti suami ke negara asal setelah habis masa kontrak, namun suami sudah kembali ke agamanya semula dan istri tetap bertahan sebagai muslim (kasus dua, tiga).

Di antara sembilan kasus yang diteliti terdapat dua kasus, yaitu kasus dua dan tiga, di mana istri mengikuti suaminya pulang ke negeri asal setelah masa kontrak kerjanya berakhir, hal ini disebabkan sang istri tidak sanggup berpisah dengan suaminya dan tidak sanggup hidup mandiri di tanah air. Padahal sesuai dengan perjanjian awal, ikatan pernikahan hanya berlaku semasa suami bekerja di Indonesia saja.

Dalam pandangan hukum Islam, hal-hal di atas tidak dipermasalahkan, sebab di mana pun orang hidup, tinggal dan membina rumah tangga, hukum Islam tidak melarangnya sepanjang kedua pasangan masih sama-sama beragama Islam. Yang menjadi masalah dalam kasus dua dan tiga, adalah sang suami yang ketika melangsungkan pernikahan di Indonesia bersedia masuk Islam, namun setelah kembali ke negara asalnya dia kembali ke agamanya semula yaitu Kristen atau Katolik. Sedangkan si istri tetap bertahan sebagai muslimah.

Boleh jadi ketika menikah dan menyatakan masuk Islam, pihak suami tersebut juga main-main saja, masuk Islam hanya untuk menikah. Hatinya mungkin tidak serius untuk menjadi orang Islam. Terbukti dalam pengakuan pihak istri, tidak terlihat keseriusan suami dalam menjalankan ibadah, shalat lima waktu misalnya. Namun karena secara lahir suami tersebut sudah mengucapkan syahadat, maka mau tak mau dia sudah diakui sebagai orang Islam, dan pernikahannya menjadi sah karenanya.

Sekiranya setelah perceraian (perpisahan) dan suaminya kembali ke tanah airnya dan bersamaan dengan itu juga kembali ke agama semula, maka tidak menjadi masalah, itu adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab suami bersangkutan. Namun karena istrinya ikut serta dan tetap hidup sebagai suami istri, maka dalam pandangan hukum Islam pernikahan tersebut batal demi hukum. Keduanya dianggap berzina jika tetap berhubungan intim suami istri. Jadi, mestinya bercerai saja. Karena salah satu hal yang menyebabkan perceraian harus terjadi adalah jika salah satu dari pasangan suami istri murtad atau keluar dari Islam. Pada pasal 116 butir (h) KHI diterangkan bahwa perceraian dapat terjadi

karena peralihan agama atau murtad.¹² Jadi, menurut hukum Islam jelas pernikahan itu sudah batal, tidak sah lagi, dan mestinya tidak boleh diteruskan.

Salah satu syarat perkawinan yang sah menurut Islam, adalah suami istri harus seagama (Islam), maka ketika salah satunya nonmuslim, maka berarti syaratnya sudah tidak terpenuhi lagi. Jadi, untuk kasus dua dan tiga, sebenarnya pernikahan mereka sudah batal, tidak sah lagi dalam pandangan agama, karena suami sudah kembali ke agama semula (Kristen), yang ditandai dengan pergi ke gereja dan sebagainya. Berbeda sekiranya suami hanya tidak taat kepada ajaran Islam, sebagaimana keadaan mereka sewaktu masih berada di Indonesia, maka ia masih dipandang sebagai orang Islam, jadi pernikahannya tetap sah, dan istri boleh ikut ke luar negeri, karena Islam tidak pernah mempersoalkan tempat orang hidup. Di mana pun, bumi ini luas, orang boleh hijrah dan hidup di mana saja untuk mencari rezekinya. Allah swt berfirman dalam surah an-Nisa ayat 100:

﴿وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ١٠٠﴾

Artinya: Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezki yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), Maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Namun karena perpindahan dalam kasus ini disertai dengan perpindahan agama (keluar dari agama Islam), maka hal itu membatalkan pernikahan yang telah diikat sebelumnya atas dasar agama Islam. Kalaupun si istri tetap bertahan

¹²Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 141.

sebagai orang Islam (muslimah), hal itu tetap membatalkan perkawinannya, bahkan keislaman si istri dikhawatirkan juga akan luntur, dan tidak mustahil suatu saat ia juga akan mengikuti agama suaminya. Terbukti anaknya sudah ikut agama ayahnya (Kristen), dan si istri sudah terlibat dalam ikut mengantar suaminya ke gereja dan membantu upacara-upacara keagamaan suaminya, dan sebagainya.

Sekiranya si istri ingin mempertahankan agamanya, maka ia harus bercerai dan kembali ke tanah air, bahkan kalau perlu bersama anaknya, karena pada hakikatnya istrilah yang berhak mengasuh anaknya itu (*hadhanah*), karena pengasuh anak harus seagama dengan anak, atau anak harus diasuh oleh orang yang seagama dengannya, apalagi ibunya sendiri. Persyaratan dalam pengasuhan anak menurut hukum Islam adalah baligh dan berakal, mampu mendidik anak, terpercaya dan berbudi luhur, wanita tersebut tidak bersuami lagi dengan pria lain dan beragama Islam, maksudnya orang kafir tidak berhak disertai mengasuh atau memelihara anak, karena dikhawatirkan anak akan mengikuti agama pengasuhnya.¹³

Seharusnya istri (ibu) dan anak tersebut tidak perlu mengikuti suami (ayahnya), kecuali kalau suami/ayahnya itu tetap beragama Islam. Sebab kalau sudah berpindah agama, mereka juga tidak akan bisa mewarisi harta suami/ayah sekiranya meninggal dunia, sebab perbedaan agama menghalangi kewarisan. Bahkan ada pendapat menyatakan bahwa berlainan negara juga menghalangi

¹³Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Al-Mar'ah Al-Shalihah*, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, *Fikih Wanita Muslimah*, (Semarang: Asy-Syifa, 1999), h. 457.

kewarisan, sebab bisa saja negara bersangkutan tidak menganut aturan kewarisan sebagaimana diatur dalam hukum Islam atau hukum perdata lainnya.¹⁴

Ad. 3. Pernikahan campuran bukan mut'ah yang suami dan istri tetap utuh dalam kehidupan berumah tangga, istri mengikuti suaminya tinggal di negara asal suami, namun masih sering pulang ke Indonesia, dan suami tetap beragama Islam (kasus tujuh dan delapan)

Dalam pandangan hukum Islam, dua kasus di atas tidak melanggar hukum, dalam arti pernikahannya sah dari awal sampai akhir, karena kedua pasangan masih utuh, dan suami tetap beragama Islam, meskipun sudah kembali dan hidup di negara asalnya dan sesekali masih pulang ke Indonesia. Istri dan anak tetap berkumpul dengan suami dan ayahnya, tetap terjamin nafkahnya, pendidikannya, juga kehidupan beragamanya. Meskipun misalnya si istri sudah terbiasa tidak berjilbab karena mengikuti kebiasaan di negara yang terkesan melarang jilbab, maka hal itu adalah persoalan lain. Yang jelas keislaman mereka tetap terjaga, meskipun tidak sempurna.

Meskipun demikian si istri hendaknya tetap berusaha untuk menampakkan identitasnya sebagai muslim, termasuk dalam berpakaian muslimah (jilbab), sebab hal itu termasuk penting dan kewajiban, tanpa perlu takut secara berlebihan untuk memakainya, karena larangan jilbab di negara tertentu lebih karena alasan politis saja, akibat kecurigaan yang tidak beralasan. Namun sekiranya memakai jilbab di ruang publik belum memungkinkan, kondisinya masih darurat, dan ada risikonya, maka tentunya tidak mengapa untuk tidak memakai jilbab, sebab salah satu kaidah

¹⁴Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Alma'arif, 1990), h. 95, 105.

fikih berbunyi: *ad-dharuratu tubihu al-mahzurat*, keadaan darurat membolehkan yang haram.¹⁵

Ad.4. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang resmi namun diakhiri dengan perpisahan karena habisnya masa kontrak

Begitu juga dengan kasus enam, walaupun dilaksanakan secara resmi, namun karena berbeda kewarganegaraan dan ada masa kontrak kerja suami yang membatasi, maka pernikahan demikian tidak akan langgeng. Bagaimana pun lamanya si suami berada di Indonesia sampai melangsungkan perkawinan, ia tetap dianggap sebagai orang asing, kedudukannya hanya diperkuat oleh visa kerja, bukan menjadi warganegara yang bersifat menetap. Kecuali jika mereka mengubah kewarganegaraannya, barulah mereka tidak lagi dianggap sebagai orang asing, dan pada kenyataannya pada kasus enam, si suami tidak mengubah kewarganegaraannya. Jadi, meskipun pernikahan yang resmi/tercatat itu mengisyaratkan kekuatan tali ikatan perkawinan, tetapi karena suami berbeda kewarganegaraan dan pekerjaannya bersifat kontrak, maka ia pasti pulang. Apalagi dalam kasus enam ini, suami sudah punya anak istri di negeri asalnya (Filipina). Mereka kembali hidup dalam keluarga Katolik di sana bersama istri dan anak-anaknya, dan perkawinan di Indonesia hanya dianggap sebagai hubungan perdata, namun ayah dari si anak tidak mau lagi membiayai anaknya di Indonesia, bahkan berkomunikasi melalui media online pun tidak mau. Itu artinya anak tidak mendapatkan naungan dan kasih sayang seorang ayah.

¹⁵Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h. 105.

Ad.5. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang bersifat sirri, diakhiri dengan perpisahan karena ketidakpastian status pernikahan (kasus sembilan)

Pada kasus ini pernikahan campuran yang dilakukan antara perempuan yang berkewarganegaraan Indonesia dengan pria berkewarganegaraan Arab Saudi, kalau dilihat dari segi hukum Islam adalah sah, sebab keduanya beragama Islam, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Namun pernikahan ini juga mengandung kelemahan, sebab tidak menjamin terwujudnya ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) disebabkan status perkawinan yang hanya dilakukan secara sirri, di bawah tangan, serta keberadaan suami di Indonesia yang hanya sementara, karena ia hanya memegang visa kunjungan wisata, hanya tiga bulan dalam setahun, itu pun tidak selalu penuh.

Keadaan ini juga tidak menjamin terciptanya keluarga yang bahagia, *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagai salah satu tujuan pernikahan. Sebab, meskipun ada kelebihan dari segi kesejahteraan ekonomi, namun mereka selalu dihantui perasaan was-was, khawatir. Status sosialnya tidak jelas karena ketidakjelasan identitas kewarganegaraan dan status perkawinan.

Perceraian mereka dapat dianggap sah, meskipun si suami tidak secara tegas menceraikan istrinya. Tekadnya yang tidak akan lagi datang ke Banjaramsin (Indonesia), dan hal itu terbukti kemudian, dapat dianggap sebagai perceraian, karena di dalamnya sudah mencerminkan niat atau kehendak untuk bercerai. Hukum Islam dalam konteks ini menyebutnya dengan perceraian dengan sindiran. Rasulullah saw pernah menyuruh Ka'ab bin Malik agar menjauhi istrinya. Lalu Ka'ab bertanya, bagaimanakah dia harus berbuat. Rasulullah menjawab,

jauhilah dia dan jangan sekali-kali engkau dekati dia. Lalu Ka'ab berkata kepada istrinya, pulanglah engkau kepada orangtuamu.¹⁶

Jadi, sikap suami tersebut sudah menunjukkan perceraian. Oleh karena itu ketika kemudian, jauh sesudah masa iddah berakhir, si istri kawin lagi dengan pria lain, maka perkawinan itu dianggap sah secara hukum.

2. Pandangan Hukum Positif.

Secara yuridis formal (hukum Positif) semua perkawinan pada semua kasus, dapat disebut sebagai perkawinan berbeda kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 dan seterusnya. Pasal ini menyatakan:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satunya berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Peraturan ini menghendaki agar perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang (Pasal 55 ayat (1)). Untuk bisa dicatat sesuai dengan peraturan, maka harus ada surat keputusan dari pejabat atau lembaga yang berwenang, dan bagi orang yang berkewarganegaraan asing, ia harus mendapatkan surat izin dari Kedutaan Besar negara bersangkutan di Jakarta. Setelah itu barulah lembaga pencatat dalam hal ini Kantor Urusan Agama di daerah di mana pernikahan akan dilaksanakan melakukan pencatatan.

¹⁶Sayyid Sabq, *Fikih Sunnah* 8, h. 29.

Kenyataannya, dari semua kasus di atas, sebanyak 6 kasus (kasus pertama sampai lima dan sembilan, dengan pengecualian kasus enam tujuh dan delapan) tidak dicatat oleh petugas berwenang, dalam arti hanya dilakukan di bawah secara sirri atau bawah tangan. Hal ini karena pihak pria tidak ingin melangsungkan perkawinannya secara resmi sesuai dengan peraturan undang-undang. Pihak pria ingin perkawinannya dilangsungkan secara mudah, yaitu di bawah tangan saja. Mungkin mereka tahu bahwa kalau menikah secara resmi dan atas izin pihak kedutaan, maka prosedurnya akan sulit, rumit dan memakan waktu lama. Oleh karena itu perkawinan campuran yang terjadi belum sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan. Kecuali kasus tujuh dan delapan, karena dilakukan secara resmi dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, maka status perkawinan campuran mereka menjadi lebih jelas dan sejalan dengan aturan hukum.

B. Analisis Sosiologis

Ad.1. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang diakhiri perceraian setelah habis masa kontrak, dengan masa pernikahan antara 2 sampai 10 tahun (kasus satu, empat, lima, enam, sembilan)

Kasus-kasus pernikahan campuran yang berakhir dengan perceraian di atas, tampaknya semua dilatarbelakangi oleh faktor atau motif ekonomi. Artinya istri atau keluarganya bersedia kawin dengan orang asing (bule), yang agamanya berbeda dan kemudian bersedia masuk Islam, karena ingin hidup mapan, karena si suami bergaji/penghasilan besar. Kenyataannya memang demikian, istri bahkan

keluarganya sempat merasakan hidup enak, tercukupi kebutuhan pangan, sandang dan papannya dan kelebihan materi lainnya, yang pada saat itu atau di daerah itu jarang orang mampu mencapainya.

Namun akibatnya cukup fatal, yaitu terjadinya perceraian setelah habisnya masa kontrak kerja suami. Terjadinya perceraian yang demikian, apalagi suaminya yang berkewarganegaraan asing sudah pulang ke negara asalnya, tentu sangat merugikan secara sosial baik bagi istri maupun anak-anak yang akan dilahirkan. Bagi istri ia akan berstatus janda, dan tidak ada lagi penopang ekonomi keluarganya, meskipun ada harta yang ditinggalkan atau diberikan. Bahkan pada kasus pertama, harta yang diberikan oleh suami terdahulu, justru dikuras oleh suami kemudian. Jadi ketika seorang istri yang ditinggal cerai oleh suaminya yang orang asing itu memiliki harta, memang ada pria yang mau mengawininya, tetapi ternyata hanya untuk menguras hartanya, bukan untuk membina rumah tangga sebagaimana mestinya.

Bagi anak juga demikian, ia tidak memiliki ayah yang jelas. Sekiranya perceraian itu terjadi dengan pasangan di dalam negeri, katakanlah di kampung atau di daerah sendiri, maka orang akan mudah menunjuk bahwa ayahnya si A adalah si B dan seterusnya. Si anak juga bisa mendatangi ayahnya atau sebaliknya. Namun karena orang yang menjadi ayah tersebut telah kembali ke negara asal dan tidak pernah lagi menampakkan dirinya, maka anak akan kehilangan status, dan hal ini pasti akan berdampak kepada psikologis dan sosiologisnya. Mungkin akan muncul persoalan ketika si anak akan membuat akta

kelahiran, akan masuk sekolah dan sebagainya, belum lagi persoalan biaya pendidikan dan pengasuhannya.

Oleh karena itu pernikahan semacam ini tidaklah ideal. Pernikahan begini hanya dibolehkan kalau benar-benar terpaksa. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah membolehkan nikah mut'ah jika terpaksa, namun ketika unsur keterpaksaan itu tidak ada, maka tidak dibolehkan nikah mut'ah.¹⁷ Sementara pada kasus-kasus yang ada sebenarnya tidak ada unsur yang sangat memaksa, pernikahan terjadi hanya karena motif ekonomi saja, dengan mengabaikan akibat-akibat negatif yang akan menimpa.

Ad.2. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang dilanjutkan karena istri mengikuti suami ke negara asal setelah habis masa kontrak, namun suami sudah kembali ke agamanya semula dan istri tetap bertahan sebagai muslim (kasus dua, tiga)

Lebih-lebih untuk kelompok kasus kedua, yaitu istri dan anak ikut suami dan ayahnya ke luar negeri, sementara ayahnya kembali ke agamanya semula. Secara sosiologis hal ini juga berakibat fatal, sebab keluarga tersebut bisa jadi akan menjadi pergunjingan di masyarakat. Agama istri dan anak tidak lagi terpelihara, bahkan tidak mustahil suatu saat akan ikut murtad. Bagi masyarakat yang sangat fanatik terhadap agama Islam, permasalahan seperti ini sangat sensitif dan dapat berakibat putusannya hubungan kekeluargaan.

Dampak sosialnya, istri berada dalam ketidakpastian status pernikahan, ketidakpastian identitas keagamaan, begitu juga anak mengalami ketidakpastian

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Alih bahasa Muammal Hamidy, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), h. 259.

status pengasuhan (hadhanah), sebab orang yang berbeda agama dalam hal ini Kristen pada hakikatnya tidak boleh mengasuh dan memelihara anaknya yang beragama Islam. Di segi nafkah memang kewajiban itu tetap melekat, namun ia tidak boleh mengasuh dan mendidiknya, sebab dikhawatirkan anak itu nantinya akan mengikuti agama ayahnya (pengasuhnya), padahal sejatinya anak itu harus tetap beragama Islam.

Dalam kasus-kasus di atas, tampaknya di pihak keluarga istri juga kurang kuat dalam mempertahankan pendiriannya. Mestinya ketika habis masa kontrak si suami, maka si istri tidak dibolehkan mengikuti suaminya ke luar negeri, kecuali ada jaminan bahwa si suami tetap beragama Islam, tetapi jaminan seperti itu sulit diwujudkan, meskipun misalnya dibuat perjanjian tertulis, apalagi kalau tidak ada perjanjian. Kurangnya kekuatan keluarga istri ini mungkin juga disebabkan kelemahan di segi agama, pendidikan dan ekonomi, sehingga mereka seolah membiarkan istri dan anaknya ikut ke luar negeri, dengan mengabaikan status hukum pernikahan si istri tersebut. Sekiranya mereka memiliki jiwa agama yang kuat, pendidikan dan ekonomi yang kuat, mereka akan mengambil alih tanggung jawab.

Ad. 3. Pernikahan berbeda kewarganegaraan yang suami dan istri tetap utuh dalam kehidupan berumah tangga, istri mengikuti suaminya tinggal di negara asal suami, namun masih sering pulang ke Indonesia, dan suami tetap beragama Islam (kasus tujuh dan delapan)

Kelompok kasus ketiga ini, di mana suami istri tetap utuh, suami yang semula beragama Kristen konsisten dengan agama barunya (Islam), maka tidak

ada persoalan mendasar dari segi sosial, kecuali lingkungan sosial dan budayanya saja yang berbeda antara di Indonesia dengan negara di mana mereka hidup dan tinggal sekarang. Pada kasus-kasus tersebut kelihatannya tidak ada motif ekonomi yang menonjol, kedua pihak (suami dan istri), sama-sama tertarik dan kemudian bersepakat untuk berumah tangga meskipun berlainnya kewarganegaraan. Konsekuensinya mungkin hanya pada aspek kewarganegaraan istri dan anak.

Ada dua sistem yang berlaku dalam hal kewarganegaraan seseorang, yaitu *ius soli* (berdasarkan tempat lahir) dan *ius sanguinis* (berdasarkan keturunan). Semua pasangan pada kasus di atas memiliki anak, dan semua anaknya lahir di Indonesia. Anak hasil perkawinan tersebut bisa menjadi warganegara asing, apabila negara yang bersangkutan menganut sistem *ius sanguinis*, sebab ayahnya adalah orang asing. tetapi kalau negara bersangkutan memberi peluang berlakunya *ius soli*, maka bisa saja anak-anak tersebut tetap menjadi warganegara Indonesia karena semua mereka lahir di Indonesia, meskipun ayahnya orang asing. Ada juga negara yang memberi status dua kewarganegaraan, yaitu warganegara ibunya dan ayahnya. Yang jelas perkawinan campuran, baik rumah tangganya masih utuh maupun kemudian bercerai, berdampak terhadap status kewarganegaraan bersangkutan, ia bisa mendapatkan kewarganegaraan baru dan bisa juga hilang kewarganegaraan, sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Perkawinan. Persoalan kewarganegaraan ini cukup rumit dan tidak mudah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu bagi tidak yang ingin menemui masalah demikian, lebih baik menikah dengan sesama orang Indonesia saja.

Namun selain masalah-masalah di atas, dari pernikahan campuran tersebut, baik yang bersifat sementara maupun permanen, juga ada sisi positifnya, setidaknya dari segi fisik. Berdasarkan pengamatan peneliti dan juga informasi dari para informan, semua anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran, tegasnya yang ayahnya bule, anaknya ternyata juga mengandung unsur bule, atau anak yang ayahnya orang Filipina ternyata anaknya juga seperti orang Filipina. Kemudian, dari segi otaknya mereka tampak lebih cerdas dan suka bicara.

Hal ini tampak sekali pada Ys dan Ro pada kasus tujuh, Inc pada kasus enam dan juga anak-anak yang lahir pada kasus-kasus lainnya. Jadi memang berpengaruh kepada fisik anak, disebabkan adanya gen ayah yang mengalir pada diri anak. Kecuali pada kasus kesembilan, karena tidak memiliki anak, maka tidak ada keturunan yang bisa dilihat dan dimiliki, khususnya oleh istri dan keluarganya. Hal ini membenarkan anggapan sebagian orang, bahwa jika ingin memperbaiki keturunan di segi fisik, maka kawin dengan orang asing menjadi salah satu alternatifnya. Akan tetapi tetap harus ditimbang mana lebih banyak sisi positif atau negatifnya. Di dalam salah satu kaidah fikih berbunyi: *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menghindai mudarat harus didahulukan daripada menarik manfaat).¹⁸ Jadi, kurang bermanfaat memperbaiki keturunan di segi fisik dengan bersuamikan orang asing, kalau rumah tangga tidak langgeng dan bahagia. Yang penting dalam membina rumah tangga adalah keutuhan, berkumpulnya suami istri dan anak, sama-sama muslim dan taat dalam menjalan ajaran agama, serta adanya tanggung jawab ekonomi yang pasti.

¹⁸Masyfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1996), h. 25.